

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Generasi penerus bangsa, yaitu anak-anak, diberikan hak-haknya oleh negara. Hak-hak ini melibatkan hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, mendapatkan pendidikan, dan perlindungan sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Hak Anak dan peraturan perlindungan anak. Penting bagi kita untuk menghormati anak-anak sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Setiap bayi lahir dalam keadaan yang suci, sehingga pengaruh orang tua dan lingkungan menjadi krusial dalam membentuk kepribadiannya. Orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan panduan dan membimbing anak ke arah moralitas. Anak dianggap sebagai anugerah dari Tuhan yang harus dirawat dengan baik, mengingat martabat dan hak-hak manusianya yang harus dihormati. Hak untuk hidup dianggap sebagai hak asasi manusia yang paling fundamental, dan hak-hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak anak.¹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah mengubah Undang-Undang Perlindungan Anak dengan tujuan menangani berbagai masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Perubahan ini dilakukan dengan maksud melindungi hak-hak anak untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan

¹ Perlindungan Hukum Terhadap Anak serta Perempuan, Hal 31.

martabat kemanusiaan. Tujuan utamanya adalah melindungi anak-anak dari kekerasan dan diskriminasi, agar mereka dapat menjadi generasi yang baik, berakhlak mulia, dan sejahtera. Pasal 9 dari Undang-Undang tersebut menegaskan hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang mendukung perkembangannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Meskipun demikian, hak-hak ini masih belum sepenuhnya terpenuhi, dan masih banyak anak yang tidak melanjutkan pendidikan karena berbagai alasan.²

Hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mencakup berbagai aspek, termasuk hak atas identitas, pendidikan, bermain, perlindungan, rekreasi, makanan, jaminan kesehatan, situs kebangsaan, partisipasi dalam pembangunan, dan kesamaan.

Namun, kenyataannya, kondisi pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, terutama dalam pendidikan dasar, yang seharusnya gratis dengan bantuan keuangan sekolah. Hak untuk mendapatkan pendidikan secara gratis adalah hak yang seharusnya dimiliki setiap anak di Indonesia. Namun, banyak guru yang melakukan pungutan-pungutan ilegal dengan izin sekolah, melanggar peraturan pemerintah.

Di berbagai daerah di Indonesia, termasuk wilayah Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Mauponggo, dan Desa Jawapogo, terdapat 61 anak yang menghadapi kesulitan dalam melanjutkan pendidikan karena berbagai alasan.

² <https://jurnal.lain-bne.ac.id>

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, hak-hak anak harus diberlakukan tanpa memandang suku, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, atau kondisi fisik dan mental. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan guna melindungi dan memastikan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Tetapi seperti yang kita ketahui banyak anak yang kehilangan hak tersebut karena kurangnya dukungan dari orang terdekat. Banyak anak yang kehilangan haknya dalam belajar karena factor social ekonomi di desa jawapogo masyarakat menganggap pendidikan tidak terlalu penting bagi anak-anak. Ada orang tua yang berpikir bahwa percuma saja anak bersekolah tinggi dan pada akhirnya pendidikan yang didapat tidak berguna dan hanya membuang tenaga serta biaya dalam menyekolahkan anak mereka.

Berikut tabel jumlah Anak-anak di Desa Jawapogo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo.

No	Anak-anak di Desa Jawapogo	Jumlah
1	Anak yang terpenuhi haknya	375 orang
2	Anak-anak yang tidak terpenuhi haknya.	61 orang
	TOTAL	435 orang

Sumber data : Dari Kantor Desa Jawapogo

Berikut tabel anak-anak yang putus sekolah di Desa Jawapogo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo:

No	Tahun	SD		SMP		SMA		Jumlah
		P	L	P	L	P	L	
1	2019	4	10	2	5	4	2	27 orang
2	2020	3	4	2	4	-	2	15 orang
3	2021	3	2	1	2	3	1	12 orang
4	2022	-	2	1	2	1	1	7 orang
	TOTAL							61 orang

Sumber data: Dari Kantor Desa Jawapogo

Di bawah ini tabel usia anak yang dikelompokkan dalam beberapa jenjang pendidikan yaitu: SD,SMP,SMA. Pengelompokan tersebut waktu anak tersebut berusia demikian dan sudah putus sekolah yang dapat kita lihat pada tabel di bawah ini.

Berikut tabel klasifikasi usia anak putus sekolah di desa Jawapogo:

No	Tahun	SD	SMP	SMA
1	2019	11 tahun	13- 14 tahun	16-17 tahun
2	2020	11 tahun	13 tahun	16 tahun
3	2021	11 tahun	14- 14 tahun	17 tahun
4	2023	10 tahun	13 tahun	16 tahun

Sumber data dari: Kantor desa Jawapogo

Dari data dalam Tabel 1.1, dapat dijelaskan bahwa jumlah anak yang mengalami putus sekolah di Desa Jawapogo pada tahun 2019 relatif tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Angka putus sekolah untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Nagekeo, khususnya di Kecamatan Mauponggo, Desa Jawapogo, menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun, dengan hanya 7 anak yang mengalami putus sekolah pada tahun 2022, menurut data tersebut. Tabel 1.2 juga mencantumkan klasifikasi usia anak yang mengalami putus sekolah, yaitu dari SD dengan usia 10-11 tahun, SMP dengan usia 13-14 tahun, dan SMA dengan usia 16-17 tahun.

Secara hukum, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengawasi hak-hak anak dan memastikan pemenuhan hak-hak tersebut, termasuk hak anak untuk menyampaikan pendapat jika hak-hak mereka tidak terpenuhi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 48 menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban menyelenggarakan

pendidikan dasar minimal selama 9 tahun bagi semua anak. Namun, di Desa Jawapogo terdapat banyak anak yang mengalami putus sekolah tanpa diketahui penyebabnya.

Banyak anak yang mengalami putus sekolah di Desa Jawapogo menunjukkan perilaku yang cenderung negatif, seperti perilaku nakal, sering keluar malam bersama teman-temannya, terlibat dalam tindakan kekerasan, dan terlibat dalam perilaku mabuk-mabukan.

Untuk mengetahui lebih lanjut permasalahan dan dengan adanya latar belakang masalah diatas mendorong penulis untuk menulis proposal dengan judul “IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DI DESA JAWAPOGO KECAMATAN MAUPONGGO KABUPATEN NAGEKEO BERDASARKAN PASAL (9) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014.”

1.2 RUMUSAN MASALAH

Mengapa penerapan hak anak terhadap pendidikan dan pengajaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tidak berjalan dengan baik di Desa Jawapogo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Untuk memahami bagaimana Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah mengalami revisi melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur hak anak terhadap pendidikan dan pengajaran di Desa Jawapogo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dalam konteks akademis, diharapkan hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan dan wawasan khususnya dalam bidang ilmu hukum perdata. Selain itu, diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat dan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum terkait pelaksanaan hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini membantu memberikan gambaran tentang bagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak melindungi hak-hak anak. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan informasi ini untuk mempelajari tanggung jawab pemerintah terkait hak-hak anak.

1.4.2.1 Bagi anak

Penelitian ini dapat memberikan solusi perlindungan hukum bagi anak serta membangkitkan kesadaran anak akan hak dan kewajibannya untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

1.4.2.2 Bagi Masyarakat

Harapannya, penelitian ini bisa menjadi panduan bagi masyarakat agar lebih memperhatikan hak-hak anak yang perlu dilindungi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak.

1.4.2.3 Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi pemerintah setempat agar lebih memperhatikan terlaksana atau tidaknya hak-hak anak dalam memperoleh pendidikan.

1.4.2.4 Bagi peneliti lanjutan

Diharapkan bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai sumber informasi dan referensi untuk penelitian masa depan tentang topik-topik yang relevan. Ini dapat digunakan sebagai pelengkap atau kelanjutan dari penelitian ini.